



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
KECAMATAN TEBING TINGGI  
**KANTOR KEPALA DESA ALAHAIR TIMUR**  
JL. PERUMBI ALAHAIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI KODE POS : 28753

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DESA ALAHAIR TIMUR**  
**KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**NOMOR: 36./KPTS/DAT/IV/2015**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN SEKOLAH SD NEGERI 19 ALAHAIR TIMUR**  
**KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPALA DESA ALAHAIR TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur penunjang pendidikan pada satuan pendidikan  
b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana satuan pendidikan perlu ditetapkan pendirian surat keputusan pendirian sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional;  
2. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah;  
7. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005;  
9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010;  
10. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2005;  
11. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar isi;  
12. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar kelulusan;  
13. Permendiknas No. 24 Tahun 2006 Tentang Standar isi;  
14. Permendiknas No. 19 Tahun 2006 Tentang Standar Pengelolaan;  
15. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pendirian Sekolah Sejak Tahun 14 Juni 1982  
**KEDUA** : Pendirian sekolah berdiri diatas lahan yang berada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi Desa Alahair Timur berdasarkan Surat Tanah berbentuk Surat Keterangan Wakaf Anggota Masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Alahair dan Camat Tebing Tinggi Tanggal 13 Februari 2012.  
**KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Alahair Timur  
Pada Tanggal : 14 September 2015

Kepala Desa Alahair Timur